MEDIA KEADILAN
Jurnal Ilmu Hukum
http://journal.ummat.ac.id/index.php/jmk
e-ISSN 2685-1857 | p-ISSN 2339-0557
Crossref : https://doi.org/10.31764/jmk

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERKAWINAN BANGSAWAN SUKU SASAK

REVIEW OF ISLAMIC LAW ON MARRIAGE PRACTICES OF THE SASAK NOBLE

Yusran Sibawaih
Magister Ilmu Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
yusronsibawaih@gmail.com

Received: April 26, 2024, Accepted: April 28, 2024/Published: April 30, 2024
DOI: http://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.21014

Abstract

In a marriage in Indonesia, there are various styles. Indonesia itself is unique in that apart from using religious law, marriage also has conditions that must be met, such as the application of the rules that apply in customary law. Customary law in each region certainly has different styles. What is interesting is the customary law that applies in the Sasak tribe, where a person of noble descent (Menak) cannot marry someone whose caste is lower than his, for those who still apply it. When that happens, it will have implications for the noblewomen themselves. The uniqueness of these conditions, this article was written. The method used in writing this article is empirical juridical, where this method looks at the norms that apply in society, the data source is from the library (library research). This authorship also uses normative juridical law, to connect the norms that apply in the Sasak tribe with Islamic law itself. The results of this research found that there are still those who still apply the applicable customary law and there are also those who have abandoned it. From the perspective of customary law and Islamic law itself, there is a compatibility between the two laws, if seen from the guardian's right to refuse a marriage, using arguments about social status and lineage.

Keywords: Noble Marriages, Sasak Tribe, Customary Law, Islamic Law.

Abstrak

Dalam sebuah perkawinan di Indonesia, mempunyai berbagai macam corak. Indonesia sendiri mempunyai keunikan di samping menggunakan hukum agama, namun perkawinan juga mempunyai syarat yang harus dipenuhi seperti penerapan aturan – aturan yang berlaku di hukum adat. Hukum adat di tiap daerah tentu berbeda – beda coraknya. Yang menarik adalah hukum adat yang berlaku di suku Sasak, dimana seorang keturunan bangsawan (Menak) tidak boleh menjalin perkawinan dengan masyarakat yang kastanya lebih

rendah darinya bagi yang masih menerapkannya. Ketika hal itu terjadi, akan memberi implikasi terhadap pihak wanita bangsawan itu sendiri. Keunikan akan syarat tersebut, artikel ini ditulis. Metode yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah yuridis empiris, dimana metode ini melihat norma – norma yang berlaku dimasyarakat, yang sumber datanya dari pustaka (library research). Kepenulisan ini juga menggunakan yuridis normatif, untuk menghubungkan norma – norma yang berlaku di suku Sasak dengan hukum Islam itu sendiri. Hasil dari penelitian ini, menemukan masih ada yang masih menerapkan hukum adat yang berlaku dan adanya juga yang sudah meninggalkannya. Dari pandangan hukum adat dan hukum Islam sendiri, adanya kesesuaian dari kedua hukum tersebut, bila dilihat dari ada hak wali untuk menolak terjadinya sebuah perkawinan, dengan menggunakan argumentasi tentang status sosial serta nasab keturunan.

Kata Kunci : Perkawinan Bangsawan, Suku Sasak, Hukum Adat, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya dan beragam dalam tradisi. Dengan kekayaan akan keragaman tersebut, menuai kebanggaannya tersendiri bagi rakyat Indonesia. Salah satu yang amat beragam di Indonesia adalah corak kebudayaan, yang dimana dalam masing – masing suku yang ada, memiliki ciri, coraknya yang masing – masing serta keunikannya tersendiri. Keragaman yang ada, mulai dari ras, bahasa, adat istiadat, dan kebiasaan lainya. Dalam soal tata sosial juga, masyarakat Indonesia dalam sebuah perkawinan mempunyai adatnya yang tersendiri, yang tentu di atur melewati hukum yang berlaku. Hukum – hukum yang digunakan dalam soal perkawinan, di samping menggunakan hukum agama dan hukum negara, di Indonesia sendiri dalam soal perkawinan, menganut hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam sebuah aturan atau hukum, tidak selalu dipahami sebagai suatu peraturan yang sifatnya tertulis dalam kitab perundang – undangan. Akan tetapi, hukum juga bisa dilihat melewati konteks sosial di mana hukum itu lahir dan di terapkan sebagai acuan dalam menjalankan pola hubungan manusia itu sendiri dalam masyarakat. Seperti diketahui, hukum itu sendiri ada yang tertulis, ada juga yang tidak tertulis.[1]

Menyangkut persoalan hukum dalam perkara tentang pernikahan, di Indonesia mempunyai keunikannya tersendiri, di mana masyarakat menggunakan hukum adat yang telah turun – temurun di terapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, di samping itu juga ada hukum agama sebagai acuan dalam persoalan pernikahan, karena

[1] Baca karya Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", Cet Ke 3, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014. hlm, 20. Baca juga karya lainya "*Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*", Edisi Kedua, Cet Pertama, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2011. Dalam bukunya juga "*Pengantar Hukum Tata Negara*", Cet ke 5, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014. Baca juga buku Prof. Sri Soemantri, "*Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan",* Cet Pertama; Bandung; Remaja Rosdakarya, 2014.

masyarakat Indonesia sendiri menganut agama serta di akui sebagaimana termaktub dalam Pancasila. Indonesia tepatnya masyarakat Lombok atau Sasak yang lokasinya di Nusa Tenggara Barat (*NTB*), pada umumnya sampai saat ini, masih melakukan serta menerapkan atas keberlakuannya hukum yang turun – temurun tersebut sebagai norma acuan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam perkara hal – hal yang menyangkut pernikahan atau perkawinan. Masyarakat suku sasak, masih mengenal serta terdapat kaum bangsawan yang dikenal dengan istilah "*Menak*" yang melekat pada dirinya. Kaum ini dikenal dengan nama "Lalu" bagi yang laki – laki, sedangkan perempuan dikenal dengan sebutan Baiq. Sedangkan yang lebih tinggi disebut Raden.[2]

Hal – hal yang menyangkut pernikahan atau perkawinan, bagi yang lahir dari keturunan *Menak* khususnya perempuan, memiliki batasan – batasan dengan siapa ia menikah, yang dalam kaca mata adat yang berlaku. Dalam pernikahan ,ia harus menikah dengan keturunan *Menak* juga sebagai syarat yang harus dipenuhi. Di tengah perkembangan zaman, masyarakat sasak sudah melakukan serta meninggalkan hal tersebut oleh sebagian masyarakat, ada pula yang masih menerapkannya. Bagi yang masih menerapkannya, dalam pernikahan menggunakan hukum adat, yang di mana menurut hukum adat sendiri, melihat pernikahan ialah terjadinya sebuah ikatan pernikahan bukan semata – mata membawa akibat hukum keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, kedudukan anak, harta bersama, kekeluargaan,[3] namun masih di terapkan oleh masyarakat suku Sasak, ada juga yang melanggar aturan yang sudah ada tersebut,[4] yang di mana jika ada terjadi pernikahan antara perempuan yang lebih tinggi kastanya dengan laki – laki yang lebih rendah maka sering terjadi implikasi terhadap dirinya dari keluarganya.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis empiris, di mana sumber hukumnya ada pada dalam masyarakat itu sendiri. Adapun pola yang digunakan ialah pustaka (*library research*) sebagai bahan dalam mengumpulkan sumber informasi. Karena penelitian ini juga terdapat tinjauan dari sudut pandang hukum Islam, digunakan juga pendekatan yuridis normatif sebagai alat untuk mengkaji sumber – sumber yang terdapat dalam hukum Islam itu sendiri.

PEMBAHASAN

1. Implikasi Hukum Perkawinan Menak Dengan Masyarakat Biasa

Jika sebuah perkawinan terjadi antara keturunan *Menak* (Bangsawan) dengan kasta yang lebih rendah (masyarakat biasa), dianggap melanggar adat itu sendiri, yang

[2] M. Najamudin Aminullah, *Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsa Sasak; Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, Mei 2017, hlm. 118

[3] Hilman Adikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Hukum Adat dan Hukum Agama*", Bandung; Mandar Maju, 1990, hlm 8

[4] Harifin Zuhdi, "*Pratik Merariq*; *Wajah Sosial Orang Sasak*", Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppinm), Mataram, 2012, hlm, 46

disebabkan oleh strata yang berbeda antara kedua belah pihak (laki dan perempuan). Perkawinan yang dianjurkan bahkan ditekankan oleh adat bangsawan, adalah perkawinan yang mempunyai strata sosial yang sama tingginya, dimana alasan tersebut yang menjadi sandaran untuk menjaga serta mempertahankan keturunannya serta tidak mudah dicampakkan. Hal tersebut di anggap sesuai dengan aturan – aturan yang terdapat pada golongan kebangsawanan itu sendiri. Jika terjadi perkawinan, yang di mana pihak perempuan lebih tinggi kastanya dengan pihak laki – laki, ia akan memberi implikasi yang cukup berat pada seorang perempuan yang melanggar. Akibat hukum yang diterimanya, ditentukan oleh hukum yang berlaku dalam adat (suku sasak) itu sendiri.[5] Salah satu implikasi hukum yang didapat adalah mendapatkan denda yang disebut dengan pisuke, yaitu pembayaran sebuah nilai yang dibayarkan di luar mahar, dan apabila permintaan pisuke tersebut tidak dibayar, maka perkawinanpun tidak bisa berlangsung.[6] Adapun implikasi hukum yang lain didapat oleh seorang keturunan *Menak* (Bangsawan), bila melakukan pernikahan dengan masyarakat biasa yaitu sebagai berikut;[7]

1. Dampak Terhadap Keturunan

   Apa bila seorang perempuan keturunan bangsawan menikah dengan masyarakat bisa suku sasak, apalagi memiliki anak atau keturunan, anak – anaknya tidak akan diakui lagi sebagai bangsawan, dimana seorang anak ataupun seorang yang mendapat keturunan, akan ikuti keturunan dari ayahnya.

2. Dampak Terhadap Harta Warisan. Wanita bangsawan yang menikah dengan laki – laki atau rakyat biasa, seorang wanita tidak mendapat harta warisan dari orang tuanya. Karena sudah tidak dianggap lagi sebagai keturunan oleh orang tuanya, oleh karena itulah tidak dapat warisan.[8]

3. Tidak Ada Wali Dari Pihak Keluarga Perempuan. Tidak ada wali dari mempelai wanita, di sini maksudnya adalah, di mana keluarga tidak memberikan wali, karena sudah melanggar adat pernikahan itu sendiri, sehingga walinya adalah wali hakim.[9]

---

[5] Nurudin dan Leny Rosalia, *Dampak Pratik Budaya Merarik Masyarakat Bangsawan Dengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 Nomor. 2 Maret 2023, hlm. 1408, *http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index* , diakses pada tgl 24 Desember 2023.

[6] Baiq Khairun Nisa, Muh. Zubair, Bagdawansyah Alqadri, "*Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan; Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah*", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 12, Nomor 02, November 2022. hlm. 63

[7] *Ibid*

[8] Lisagita, *Akibat Hukum Perkawinan Menak (Bangsawan) Dengan Orang Biasa menurut Hukum Adat; Studi di Desa Penujak Lombok Tengah*, 2018, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, https://r.search.yahoo.com,www.eprints.unram.ac.id, diakses pada tgl 24 Desember 2023.

[9] Nurudin dan Leny Rosalia, 1409

4. Terputusannya Kekeluargaan. Terputusnya tali kekeluargaan, sering kali terjadi kepada seorang anak, dimana tidak lagi diizinkan datang ke rumah orang tuanya, di mana ia sudah tak di anggap lagi sebagai keluarga oleh orang tuanya maupun keluarga besarnya.

Implikasi sebagaimana di atas, terdapat juga suatu hal yang di mana, bila ia menikah dengan masyarakat yang tidak satu kasta dengannya, di samping tidak di anggap oleh keluarganya, pernikahan tersebut dilihat sebagai pernikahan yang memalukan keluarga, sampai – sampai ada yang tidak menikah gara – gara harus dengan sesama bangsawan,[10] Karena kebangsawanan adalah suatu warisan yang lama yang turun temurun dari nenek moyang. Seorang laki – laki maupun seorang perempuan, harus menikah dengan sesamanya untuk melanjutkan apa yang ditetapkan oleh nenek moyangnya zaman dahulu.[11]

2. Tinjau Hukum Islam Terhadap Perkawinan Bangsawan dan Masyarakat Biasa menggunakan Hukum Adat[12]

Sehubungan dengan adanya sebuah akibat yang amat penting dari hidup bersama, maka manusia atau masyarakat, hendak memerlukan suatu peraturan – peraturan untuk mengatur sebuah kehidupan bersama, antara seorang laki – laki atau pria dan seorang perempuan atau wanita yang sebagai sepasang suami istri. Dalam hal – hal yang perlu diatur yaitu antara lian mengenai syarat – syarat untuk hidup bersama akan pelaksanaan hak maupun kewajiban. Bagian akan keseluruhan aturan – aturan hukum yang tentu bicara prosedur yang hendak dilalui, mengenai ikatan antara laki – laki dan wanita, maka dari itu penulis juga meninjau dari aspek hukum Islam. Dalam hukum Islam, tidak terlewatkan pula soal – soal yang bicara tentang seruan akan perkawinan atau pernikahan. Dalam Islam sendiri, perintah menikah sendiri terdapat dalam Al-Quran dan Hadis sebagai bagian dari syariat. sebagaimana berikut;

> *"Dan menikahlah orang – orang yang sendirian di antara kamu dan orang – orang yang layak (menikah) dari hamba – hamba sahayamu yang lelaki dan hamba – hamba sahayamu yang perempuan.." (QS. An-Nuur [24] ayat 32)*

Sementara Nabi bersabda kepada kita untuk menikah, yang di mana sebagai berikut;

> *"Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Sebab dengan menikah, pandangan akan lebih mudah tertundukkan dan fajri akan lebih mudah terjaga. Barang siapa yang belum mampu menikah, hendaklah (ia) berpuasa, sebab puasa itu merupakan solusi (pengekang birahi) baginya."(HR.Bukhari-Muslim).*

---

[10] Atika Zahra Nirmala, *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak; Studi di Desan Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur,* https://r.search.yahoo.com.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tgl 24 Desember 2023, hlm. 7

[11] Baiq Khairun Nisa, Muh. Zubair, Bagdawansyah Alqadri. hlm. 63

[12] Adat yang dimaksud adalah adat yang diterapkan oleh kalangan bangsawan.

Dari Al-Quran maupun hadis yang di sampaikan oleh nabi, mengharuskan menikah dengan syarat kemampuan finansial, mental, ataupun siap akan tanggung jawab. Bila di kaitkan dengan pernikahan yang keturunan *menak* atau bangsawan, dalam tinjauan hukum Islam sendiri, sebenarnya tidak ada masalah dalam hukum Islam itu sendiri, bila melihat ayat Al-Quran dan hadis di atas. Sebelum bicara rukun nikah dalam perkawinan, terlebih dahulu bicara soal pernikahan, di mana ada tiga sebab wanita maupun laki – laki menjalin pernikahan selamanya, ialah , adanya hubungan nasab atau kekeluargaan (dari satu keturunan entah itu dari laki – laki sendiri tidak boleh menikah dengan nasabnya, begitu pun seorang perempuan), hubungan *mushaharah* (sebab tali pernikahan) dan hubungan susuan[13] (laki- laki tak boleh melakukan pernikahan), sebagaimana terdapat dalam Al-Quran (QS. An-Nissa,[4] ayat 23). Di samping itu juga yang terdapat dalam Al-Quran juga, (Al-Baqarah [2] ayat 221*)* menekankan tidak menikahi wanita musyrik bagi laki – laki sebelum mereka beriman.

Setiap perkawinan yang dinyatakan sah apabila memenuhi suatu rukun dan syarat yang harus dipenuhi serta terpenuhinya kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum tersebut, sebuah perkawinan akan membawa akibat hukum. Di antara hak yang dipenuhi adalah menunaikan tanggungjawab seorang laki – laki sebagai suami, begitu juga dengan perempuan.[14] Menurut Prof. Ibrahim Hosen, perkawinan menurut artinya yang asli, dapat juga artikan sebuah aqad, dengan adanya akaq tersebut, menjadikannya halal sebuah hubungan kelamin laki – laki atau pria dan wanita, sedangkan dalam artinya yang lain, ialah bersetubuh.[15]Seorang perempuan yang hendak dipinang, ada dua syarat; *pertama,* wanita yang hendak dipinang harus terbebas dari berbagai halangan syar'i yang menghalanginya untuk melakukan pernikahan, baik halangan yang sifatnya temporal ataupun permanen. Seperti jika ia termasuk mahram yang haram dinikahi selamanya, semisal berstatus sebagai saudara atau bibi ataupun paman, baik dari garis ayah maupun ibu, itu sifatnya permanen. Tidak boleh juga meminang yang masih berstatus sebagai istri ataupun ia hendak mau menikah menjadi istri kelima. *Kedua,* wanita yang dipiang bukan merupakan pinangan laki – laki lain, sebab Rasul pernah bersabda "Melarang seseorang lelaki meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya hingga peminang sebelumnya membatalkan pinangannya atau mengizinkannya (*HR-Bukhari*).[16]

Dalam hukum Islam, dalam melaksanakan pernikahan yang sah, salah satu yang amat penting adalah rukun dari pernikahan itu sendiri, yang menjadi acuan. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri, dalam Bab 1 pasal 2 ayat (1), undang – undang perkawinan ditegaskan bahwa ; "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan

[13] M. Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita Empat Mazhab; Warisan, Nikah dan Talaq*, Terjemahan; Abu Khadijah, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2021, hlm. 36

[14] Risky Perdana Kiay Demak, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia*, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018. hlm. 123

[15] Ibrahim Hosen, *Fika Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, 1971, hlm. 65-66

[16] Ibid, hlm. 40

menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dari uraian di atas , bahwa faktor agama merupakan dasar yang diutamakan bahkan hal yang pertama yang menentukan sahnya perkawinan atau pernikahan. Penjelasan terhadap pasal 2 ayat (1) dinyatakan; tidak ada perkawinan di luar hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu. Artinya, setiap orang yang mau melakukan pernikahan hendak mengikuti aturan agama masing – masing. Sedangkan syarat yang dipenuhi dalam pernikahan menurut hukum Islam sendiri adalah Rukun. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan, adalah sesuatu hakikat dari keberlangsungan perkawinan itu sendiri, yang di mana tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan atau pernikahan tidak mungkin. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah perkawinan, bila tidak memenuhi syarat, perkawinan itu tidak sah. Adapun yang termasuk dalam sebuah rukun perkawinan yaitu;[17]

1. Pihak – pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita.

2. Wali dari calon mempelai wanita. Kedudukan wali sendiri amat penting dalam perkawinan, ia adalah salah satu yang bertanggung jawab serta syarat sahnya pernikahan atau perkawinan. Dari kalangan Syafi'i, wali ialah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang pria pilihannya, menurut kalangan mazhab Syafi'i, dengan tidak adanya wali, pernikahan tidak sah. Sejalan dengan Jumhur Ulama dari kalangan Hanafiyyah, mereka berhujah kepada sabda Rasul "Tidak ada (sah) nikah kecuali dengan adanya wali" (HARI-Bukhari Muslim).[18]

3. Dua orang saksi

4. Akad nikah

Dalam sebuah perkawinan yang melibatkan wali, di samping ada hak wanita untuk menikah dengan siapa selama menurut hukum yang berlaku, namun ada juga hak wali untuk merestui atau tidak sebuah perkawinan. Sebagaimana rukun dalam perkawinannya sendiri harus ada yang namanya wali atau orang yang bertanggungjawab atas sah atau tidaknya perkawinan.[19] Yang dalam Islam sendiri, wali berhak menetapkan untuk menolak , manakala wanita dalam memilih suami telah salah, yang dimana tidak *sekufu*. Jika calon suami *sekufu* dalam hal status sosial, nasab, akhlaq dan keilmuan, maka tidak ada hak wali untuk menolak.[20] Dalam tinjauan hukum Islam sendiri dalam melihat hukum adat yang berlaku di suku Sasak (Bangsawan), tidaklah bertentangan dalam soal syarat awal dalam melakukan perkawinan, walaupun ada hal yang berbeda dalam syarat yang terdapat pada hukum Islam, yang tidak menjadikan kasta sebagai

[17] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Yogyakarta; Liberty, 1982. hlm. 3

[18] M. Utsman Al-Khasyt, hlm. 63

[19] Wali yang dimaksud adalah ayah dari seorang perempuan itu sendiri.

[20] M. Utsman Al-Khasyt, hlm.63

syarat. Dalam hukum Islam, yang terpenting sesama beragama Islam. Terkait dengan denda, dalam hukum Islam sendiri tidak ada yang bicara soal denda, yang ditekankan dalam hukum Islam adalah hal – hal yang bersifat wajib, seperti yang sudah dibahas di atas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari tulisan ini ialah, dengan adanya sebuah akibat yang amat penting dari hidup bersama, maka manusia atau masyarakat, hendak memerlukan suatu peraturan – peraturan untuk mengatur sebuah kehidupan bersama, antara seorang laki – laki atau pria dan seorang perempuan atau wanita yang sebagai sepasang suami istri dalam sebuah pernikahan. Dari kalangan bangsawan yang masih menggunakan hukum serta tradisi yang dianutnya, disamping memberi implikasi hukum seperti keturunan, harta waris, maupun ikatan kekeluargaan. Namun pada aspek syarat yang ditekankan dalam hukum adat yang berlaku di kalangan bangsawan suku Sasak hanya pada soal kasta itu sendiri, sedangkan dalam hukum Islam tak menekankan kasta, melainkan agamanya yang paling pokok, walaupun dalam Islam menganjurkan untuk melihat segi kecantikan, kekayaan, dan keturunan.

Bila melihat korelasi antara hukum adat dan hukum Islam, bahwa pernikahan yang dianjurkan oleh suku Sasak yang keturunan bangsawan, mempunyai kesesuaian antar keduanya dari aspek kedudukan serta hak seorang wali nikah. Dalam pernikahan yang harus menyertakan wali, dalam Islam sendiri wali boleh tidak merestui pernikahan sebagaimana yang terdapat pada hukum adat yang diterapkan oleh bangsawan suku sasak. Dalam Islam, seorang wali berhak menolak perkawinannya anaknya dengan alasan tidak sekufu, walaupun dalam Islam lebih menitikberatkan pada sesama agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Khasyt, M. Utsman, 2021, *Fikih Wanita Empat Mazhab; Warisan, Nikah dan Talaq*, Terjemahan Oleh: Abu Khadijah, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Hilman Adikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung.

Harifin Zuhdi, 2012, *Pratik Merariq*; *Wajah Sosial Orang Sasak*, Mataram, Lembaga Pengkajian Publikasi Islam dan Masyarakat (Leppinm).

Ibrahim Hosen, 1971, *Fika Perbandingan dalam Masalah Nikah dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta.

imly Asshiddiqie, 2014, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Ke 3, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Jimly Asshiddiqie , 2011, *Hukum Tata Negara dan Pilar – Pilar Demokrasi*, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Jakarta Timur; Sinar Grafika.

Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cetakan ke 5, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Sri Soemantri, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia; Pemikiran dan Pandangan,* Cetakan Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Jurnal dan Karya Ilmiah

Atika Zahra Nirmala, *Pelaksanaan Akibat Hukum Perkawinan Menak Dengan Jajar Karang Pada Masyarakat Suku Sasak; Studi di Desan Rarang, Kecamatan Terara, Lombok Timur.* https://r.search.yahoo.com.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tgl 24 Desember 2023.

Baiq Khairun Nisa, Muh. Zubair, Bagdawansyah Alqadri, *Pergeseran Adat Perkawinan Pada Kalangan Bangsawan; Studi Kasus Di Desa Ganti Kecamatan Praya Lombok Tengah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 12, Nomor 02, November, 2022.

Lisagita, *Akibat Hukum Perkawinan Menak (Bangsawan) Dengan Orang Biasa menurut Hukum Adat; Studi di Desa Penujak Lombok Tengah*, 2018, Skripsi, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Mataram, https://r.search.yahoo.com,www.eprints.unram.ac.id, diakses pada tgl 24 Desember 2023.

M. Najamudin Aminullah, *Akulturasi Islam Dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsa Sasak; Studi di Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*, Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan Volume 5, Nomor 1, Mei, 2017.

Nurudin dan Leny Rosalia, *Dampak Pratik Budaya Merarik Masyarakat BangsawanDengan Masyarakat Biasa Di Desa Suranadi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 7 Nomor. 2 Maret 2023,*http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index*, diakses tgl 24 Desember, 2023.

Risky Perdana Kiay Demak, *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/, 2018.